



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

Pengantar Pendirian Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili usaha dari Desa/ Kelurahan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi akta pendirian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Petugas loket menerima, memberi nomor registrasi dan memverifikasi berkas permohonan;
3. Petugas membuat draft surat pengantar;
4. Kepala Seksi menerbitkan draft surat pengantar dan menerbitkan paraf;
5. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf;
6. Camat/Sekretaris Camat/Kepala Seksi yang membidangi menandatangani surat pengantar;
7. Surat pengantar diserahkan ke Petugas Locket;
8. Petugas Locket menyerahkan surat keterangan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum serta lembaga Nirlaba lainnya

Pengaduan Layanan



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon/WhatsApp : 082143611179
2. Email : kecsitaktif508@gmail.com
3. Facebook : @Kec Sit
4. Instagram : @kecamatanisitubondo
5. Twitter : @kec_situbondo
6. Website : situbondo.situbondokab.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Kecamatan Situbondo, Pelayanan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.